



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 201/Pdt.P/2023/PN.Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh :

ANIS SETYOWATI, Nik 3517095609810007, Tempat/ Tanggal lahir Jombang, 16-09-1981, umur 42 tahun, jenis kelamin Perempuan, status Perkawinan : Cerai Mati, Agama : Islam, Pendidikan SLTA/ Sederajat, pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Dusun Jabon, RT 001/RW 003, Desa Plosogeneng, kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Saifuddin,SH, Advokat, yang berkantor Pada Law Office "SAIFUDDIN & Partners, yang beralamat di Dapurkejambon, RT 04/RW 05, No 25, Kec/Kab Jombang 61419 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 September 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 18 Desember 2023 Nomor : 293/BH.PA/2023 ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 29 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dalam Register Nomor:201/PDT.P/2023/PN.Jbg, dengan mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. BAHWA Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama : LUDI PARDIANTO, S.Pdi. bin TAKAT, NIK. 3517093011820005, Tempat/ Tanggal Lahir : Jombang, 30-11-1982, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Dusun Jabon, RT.001/RW.003, Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten JOMBANG, pada hari : SENIN, tanggal : 21 Agustus 2006 dan telah tercatat dalam Buku Register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Nomor : 857/105/VIII/2006, tertanggal : 21 Agustus 2006, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Nomor :

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 201/PDT.P/2023/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.0897/Kua.13.12.13/Pw.01/10/2023, tanggal : 07 Nopember 2023; (vide : bukti P – 2);

2. BAHWA suami Pemohon yang bernama : LUDI PARDIANTO, S.Pdi. bin TAKAT tersebut di atas pada saat ini sudah meninggal dunia, pada Hari : MINGGU, tanggal : 25-07-2021, disebabkan karena : sakit, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Kematian, No. : 478/43/415.53.14/2021, tertanggal : 26-07-2021, dipertegas dengan Kutipan Akta Kematian, No. : 3517-KM-20062023-0021, tertanggal : 20-06-2023; (vide : bukti P – 3a dan P – 3b)

3. BAHWA dari perkawinannya tersebut, antara Pemohon dengan alm. LUDI PARDIANTO, S.Pdi. bin TAKAT telah dikaruniai : 1 (satu) orang anak, yakni bernama :

- MUHAMMAD NAFIE HARDIANTO, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 28-11-2008, Umur : 15 tahun, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran (KAK) No. : 06005/IND/GRTS/2008, tertanggal : 11-12-2008; (vide : bukti P – 4)

4. BAHWA anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut di atas sampai dengan saat ini hidup serumah dengan Pemohon dan bertempat tinggal di Dusun Jabon, RT.001/RW.003, Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten JOMBANG;

5. BAHWA Pemohon dan anak Pemohon tersebut di atas adalah berkedudukan sebagai Ahli Waris dari alm. LUDI PARDIANTO, S.Pdi. bin TAKAT sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal : 10 Oktober 2022, No. : 593/05/415.59.05/2022 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh; (vide : bukti P – 5);

6. BAHWA untuk biaya pendidikan anak Pemohon, maka atas persetujuan dari anak Pemohon sebagai Ahli Waris dan saudara kandung alm. LUDI PARDIANTO, S.Pdi. bin TAKAT, Pemohon bermaksud untuk membalik nama menjadi atas nama : LULUT SUTARSONO bin TAKAT, atas sebidang Tanah Perumahan, sebagaimana dimaksud dan tersebut di bawah ini :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 00396/Desa Dukuharum, atas nama :

(1) SUTRANINGSIH, (2) LULUT SUTARSONO (3) MUHAMMAD NAFIE HARDIANTO (anak dibawah umur), (4) LUSI TRI ESTYASARI, S.Pd., Surat Ukur tanggal : 28-10-2006, No. : 00273/Dukuharum/2006, seluas : 229 m2, BERDASARKAN PEWARISAN (vide : bukti P – 6)

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 201/PDT.P/2023/PN.Jbg



7. BAHWA substansi Permohonan Penetapan Wali dan Ijin Balik Nama atas Pembagian Hak Bersama (PHB) tersebut dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak secara sah menurut hukum dalam segala tindakan untuk dan atas nama anak Pemohon yang masih di bawah umur, baik mengenai pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terkait balik nama dan lain-lain, terhadap harta benda atas nama Ahli Waris LUDI PARDIANTO, S.Pdi. bin TAKAT, khususnya untuk keperluan balik nama Tanah Perumahan tersebut di atas;
8. BAHWA oleh karena pada saat ini anak Pemohon tersebut masih di bawah umur (menurut : Pasal 330 KUHPdata) dan karena belum cakap hukum, maka tidak dapat melakukan tindakan hukum sebagaimana mestinya;
9. BAHWA sesuai dengan ketentuan hukum dalam :
- Pasal 345 KUHPdata yang berbunyi “jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin” jo. Pasal 50 dan Pasal 51 UU. No : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto
 - Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan; juncto
 - Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam ayat : (1) Batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan, (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, MAKA melalui Permohonan aquo Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali dan Ijin Balik Nama atas Pembagian Hak Bersama (PHB) ini ke Pengadilan Negeri Jombang dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum (vide : Pasal 340 KUHPdata);
- 10 BAHWA Pemohon selaku ibu kandung dari anak Pemohon akan berusaha menjadi wali yang baik dan bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan anak kandung Pemohon dan semata-mata demi kepastian masa depan anak Pemohon yang lebih baik, sehingga sangatlah beralasan hukum apabila Pemohon ditetapkan sebagai walinya dan mendapatkan Ijin Balik Nama atas Pembagian Hak Bersama (PHB) dari Pengadilan;
- 11.BAHWA untuk kepentingan permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon bersedia untuk dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 201/PDT.P/2023/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang, agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama : MUHAMMAD NAFIE HARDIANTO, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir : Jombang, 28-11-2008, Umur : 15 tahun, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran (KAK) No. : 06005/ IND/ GRTS/ 2008, tertanggal : 11-12-2008;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan Balik Nama atas Pembagian Hak Bersama (PHB) terhadap sebidang Tanah Perumahan sebagaimana tersebut dalam :
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 00396/Desa Dukuharum, atas nama :
(1) SUTRANINGSIH, (2) LULUT SUTARSONO (3) MUHAMMAD NAFIE HARDIANTO (anak dibawah umur), (4) LUSI TRI ESTYASARI, S.Pd.,
Surat Ukur tanggal : 28-10-2006, No. : 00273/Dukuharum/2006, seluas : 229 m2, setempat dikenal terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Megaluh, Desa Dukuharum;
4. Membebankan biaya permohonan ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya. Atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasa nya dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya Hakim juga telah mendengar keterangan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Anis Setyowati, Nik 3517095609310007, selanjutnya diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : B.0897/Kua.13.12.13/Pw.01/10/2023 tertanggal 7 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 478/43/415.53.14/2021 tertanggal 26 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-3 ;

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 201/PDT.P/2023/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta kematian Nomor : 3517-KM-20062023-0023, atas nama TAKAT, selanjutnya di beri tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 06005/IND/GRTS/2008 atas nama Muhammad Nafie Hardianto, selanjutnya di beri tanda P-5 ;
6. Fotocopy surat keterangan Ahli waris tanggal 10-10-2022 Nomor Reg : 593/05/415.59.05/20, selanjutnya di beri tanda P-6 ;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 00396, selanjutnya di beri tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya :

1. Basuki,SH ;

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan Permohonan ini adalah ingin sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama : MUHAMMAD NAFIE HARDIANTO karena masih belum cukup umur ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama : MUHAMMAD NAFIE HARDIANTO merupakan anak kandung ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama LUDI PARDIANTO, S.Pdi. bin TAKAT sudah meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tinggal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali untuk biaya pendidikan anak Pemohon, maka atas persetujuan dari anak Pemohon sebagai Ahli Waris dan saudara kandung alm. LUDI PARDIANTO, S.Pdi. bin TAKAT, Pemohon bermaksud untuk membalik nama menjadi atas nama : LULUT SUTARSONO bin TAKAT, atas sebidang Tanah Perumahan;
- Bahwa tidak ada pihak dari keluarga atau dari manapun yang merasa keberatan atas pengajuan Permohonan ini ;
- Atas keterangan saksi I tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Titiek Puji Lestari ;

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan Permohonan ini adalah ingin sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama : MUHAMMAD NAFIE HARDIANTO karena masih belum cukup umur ;

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 201/PDT.P/2023/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama : MUHAMMAD NAFIE HARDIANTO merupakan anak kandung ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama LUDI PARDIANTO, S.Pdi. bin TAKAT sudah meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tinggal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali untuk biaya pendidikan anak Pemohon, maka atas persetujuan dari anak Pemohon sebagai Ahli Waris dan saudara kandung alm. LUDI PARDIANTO, S.Pdi. bin TAKAT, Pemohon bermaksud untuk membalik nama menjadi atas nama : LULUT SUTARSONO bin TAKAT, atas sebidang Tanah Perumahan;
- Bahwa tidak ada pihak dari keluarga atau dari manapun yang merasa keberatan atas pengajuan Permohonan ini ;
- Atas keterangan saksi II tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasa nya menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 7 (Tujuh) bukti surat dan 2 (Dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil Permohonan Pemohon adalah suami Pemohon yang bernama : LUDI PARDIANTO, S.Pdi. bin TAKAT tersebut di atas pada saat ini sudah meninggal dunia, dan dari perkawinannya tersebut, antara Pemohon dengan alm. LUDI PARDIANTO, S.Pdi. bin TAKAT telah dikaruniai : 1 (satu) orang anak, yakni bernama : MUHAMMAD NAFIE HARDIANTO, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 28-11-2008, Umur : 15 tahun, Pemohon dan anak Pemohon tersebut di atas adalah berkedudukan sebagai Ahli Waris dari alm. LUDI PARDIANTO, S.Pdi. bin TAKAT sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Ahli Waris, untuk biaya pendidikan anak Pemohon, maka atas persetujuan dari anak Pemohon sebagai Ahli Waris dan saudara kandung alm. LUDI PARDIANTO, S.Pdi. bin TAKAT, Pemohon bermaksud untuk membalik nama atas sebidang Tanah Perumahan,

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 201/PDT.P/2023/PN.Jbg



dan oleh karena pada saat ini anak Pemohon tersebut masih di bawah umur (belum cakap hukum, maka Pemohon selaku ibu kandung dari anak Pemohon akan berusaha menjadi wali yang baik dan bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan anak kandung Pemohon dan semata-mata demi kepastian masa depan anak Pemohon yang lebih baik, sehingga sangatlah beralasan hukum apabila Pemohon ditetapkan sebagai walinya dan mendapatkan Ijin Balik Nama atas Pembagian Hak Bersama (PHB) dan haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan untuk menjadi wali untuk membalik nama atas sebidang Tanah Perumahan, dan oleh karena pada saat ini anak Pemohon tersebut masih di bawah umur dan belum cakap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat dan berdomisili pemohon berada di Dusun Jabon, RT 001/RW 003, Desa Plosogeneng, kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dan domisili Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6, yaitu Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 10-10-2022 Nomor Reg : 593/05/415.59.05/20, yang ditanda tangani oleh Para ahli waris serta Pemohon sebagai wali anak nya yang belum cukup umur yakni : Muhammad Nafie Hardianto, dan mengetahui kepala Desa dukuharum diperoleh fakta hukum bahwa :

- Bahwa Almarhum LUDI PARDIANTO, S.Pdi. bin TAKAT telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, Di Desa Dukuharum kecamatan megaluh kabupaten Jombang ;
- Bahwa semasa hidup nya Pemohon dengan alm. LUDI PARDIANTO, S.Pdi. bin TAKAT telah dikaruniai : 1 (satu) orang anak, yakni bernama : MUHAMMAD NAFIE HARDIANTO, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 28-11-2008, Umur : 15 tahun;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon tersebut di atas adalah berkedudukan sebagai Ahli Waris dari alm. LUDI PARDIANTO, S.Pdi. bin TAKAT;

Menimbang, bahwa dari bukti P- 2 yaitu berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor : B.0897/Kua.13.12.13/Pw.01/10/2023 tertanggal 7 November 2023, diperoleh fakta jika benar antara Pemohon dengan LUDI PARDIANTO, S.Pdi. bin TAKAT telah tercatat melaksanakan pernikahan pada tanggal 21 Agustus 2006 ;

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 201/PDT.P/2023/PN.Jbg



Menimbang, selanjutnya bahwa dari bukti P-3 dan P-4 berupa Fotocopy Surat Kematian Nomor : 478/43/415.53.14/2021 tertanggal 26 Juli 2021, dan Fotocopy Kutipan Akta kematian Nomor : 3517-KM-20062023-0023, diperoleh fakta bahwa benar jika suami Pemohon memang benar telah meninggal dunia ;

Menimbang, dan dari bukti P- 5 berupa Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 06005/IND/GRTS/2008 atas nama Muhammad Nafie Hardianto, diperoleh fakta pula jika anak Pemohon ternyata masih di bawah umur (belum cakap hukum);

Menimbang, oleh karena tujuan permohonan ini Pemohon bermaksud untuk menjadi wali yang baik dan bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan anak kandung Pemohon dan semata-mata demi kepastian masa depan anak Pemohon yang lebih baik, dengan Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan Balik Nama atas Pembagian Hak Bersama (PHB) terhadap sebidang Tanah Perumahan sebagaimana tersebut dalam : Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 00396/Desa Dukuharum, atas nama : (1) SUTRANINGSIH, (2) LULUT SUTARSONO (3) MUHAMMAD NAFIE HARDIANTO (anak dibawah umur), (4) LUSI TRI ESTYASARI, S.Pd., Surat Ukur tanggal : 28-10-2006, No. : 00273/Dukuharum/2006, seluas : 229 m2, setempat dikenal terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Megaluh, Desa Dukuharum, dengan mengajukan bukti surat bertanda P- 7 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 00396, lalu Pemohon melalui kuasa nya telah pula mengajukan bukti surat bertanda P-7 tersebut dan di didepan persidangan lalu diperlihatkan asli nya, kemudian Pemohon maupun saksi saksi menyatakan tidak ada pihak manapun yang berkeberatan atas pengajuan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum , sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan anak dan untuk kebutuhan masa depan nya ;
- Bahwa anak masih belum cukup umur dan Pemohon sebagai ibu kandung nya berhak mengurus keperluan nya ;
- Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit dan saat ini hanya tinggal Pemohon dan anak Pemohon ;
- Bahwa keluarga besar dari kedua belah pihak yaitu dari pihak keluarga Almarhum dan pemohon sendiri telah setuju kalau Pemohon sebagai Wali dari kedua anak tersebut ;

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 201/PDT.P/2023/PN.Jbg



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pemohon di persidangan, sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti jika tujuan Pemohon adalah untuk kepentingan anak ke depan nya dan terlebih tidak ada pihak manapun yang berkeberatan serta tanah yang dimaksud bukan lah tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena : MUHAMMAD NAFIE HARDIANTO, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 28-11-2008, Umur : 15 tahun, Pemohon dan anak Pemohon dan masih di bawah umur, maka anak Pemohon tersebut belum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya diperlukan Wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama MUHAMMAD NAFIE HARDIANTO tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua Pemohon yang Bernama LUDI PARDIANTO, S.Pdi. bin TAKAT sudah meninggal dunia dan hanya tinggal Pemohon sebagai ibu kandung nya maka sudah sepatutnya Pemohon selaku orang tua nya bertindak selaku Wali untuk mewakili anak nya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (pasal 50 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 51 ayat 2 dan ayat 3 UU No. 1 tahun 1974), khususnya untuk pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terkait balik nama dan lain-lain, terhadap harta benda atas nama Ahli Waris LUDI PARDIANTO, S.Pdi. bin TAKAT, khususnya untuk keperluan balik nama Tanah Perumahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama : MUHAMMAD NAFIE HARDIANTO, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 28-11-2008, Umur : 15 tahun, sebagaimana

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 201/PDT.P/2023/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran (KAK) No. : 06005/ IND/ GRTS/ 2008, tertanggal : 11-12-2008;

3. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan Balik Nama atas Pembagian Hak Bersama (PHB) terhadap sebidang Tanah Perumahan sebagaimana tersebut dalam :
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 00396/Desa Dukuharum, atas nama : (1) SUTRANINGSIH, (2) LULUT SUTARSONO (3) MUHAMMAD NAFIE HARDIANTO (anak dibawah umur), (4) LUSI TRI ESTYASARI, S.Pd., Surat Ukur tanggal : 28-10-2006, No. : 00273/Dukuharum/2006, seluas : 229 m2, setempat dikenal terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Megaluh, Desa Dukuharum;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Putu Wahyudi,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Heru Prasetyawan Hendratmoko SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan dihadiri oleh kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Heru Prasetyawan Hendratmoko, SH.

Putu Wahyudi,SH.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya ATK	: Rp75.000,00
Biaya Panggilan	: -
Biaya PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp50.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00 +

Jumlah : Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 201/PDT.P/2023/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 10 Penetapan Nomor 201/PDT.P/2023/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)